



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 141/ 82 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA SERTA SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2007 tentang Disiplin Kepala Desa di Kabupaten Purbalingga dan Pasal 23 Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 28 Tahun 2007 tentang Disiplin Perangkat Desa di Kabupaten Purbalingga serta dalam rangka pembinaan Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 12);

6/1/20

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembentukan Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa Serta Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati tentang tingkat dan jenis hukuman bagi Kepala Desa;
 - memberikan pertimbangan, saran dan pendapat kepada Bupati tentang tingkat dan jenis hukuman atas keberatan hukuman disiplin Perangkat Desa yang dijatuhkan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bidang administrasi.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2019

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;


6. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Anggota Badan dan Sekretariat Badan yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141/ 82 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN BADAN
 PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA
 DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
 SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN
 DISIPLIN KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA
 DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS/ JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN	KETERANGAN
1	Bupati Purbalingga	Penasehat	
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota	
4	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua merangkap Anggota	
5	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota	
6	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota	
7	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Purbalingga	Anggota	
8	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga	Anggota	
9	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota	
10	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota	
11	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota	
12	Camat	Anggota Tidak Tetap	Camat yang mempunyai wilayah kerja Desa yang bersangkutan

Plt. BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI, .


 DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141/ 82 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN
PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA
DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN
DISIPLIN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2019

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kasubbag Kerjasama dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	10 (sepuluh) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI